



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 85/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GLADAGSARI

KABUPATEN BOYOLALI

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 63/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 163/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 Perihal Ralat Surat Dinas Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 22/PK.01-BA/3309/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GLADAGSARI KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 85/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
GLADAGSARI KABUPATEN BOYOLALI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN
DI KECAMATAN GLADAGSARI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

A. DESA CANDISARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIFAH. K	PR	DK. WONOSARI 03/06 CANDISARI GLADAGSARI BOYOLALI
2.	JOKO WIDIYANTO	LK	DK. CUKEN 01/04 CANDISARI GLADAGSARI BOYOLALI
3.	TRI NINGSIH	PR	DK. BANJARAN 02/03 CANDISARI GLADAGSARI BOYOLALI

B. DESA GLADAGSARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARY HARDIYANTO	LK	DK. GETAHSARI 02/02 GLADAGSARI BOYOLALI
2.	BASUKI	LK	DK. MRAWUN 01/08 GLADAGSARI BOYOLALI
3.	PUPUT IKAWATI	PR	PRIGEN RT/RW 002/006 GLADAGSARI, GLADAGSARI BOYOLALI

C. DESA JLAREM

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHNADI	LK	DK. GONDANG 02/03 JLAREM GLADAGSARI BOYOLALI
2.	PRADITA K.D	PR	DK. GONDANG 02/03 JLAREM GLADAGSARI BOYOLALI
3.	SUGENG JATMIKO	LK	DK. NGAGLIK 01/01 JLAREM GLADAGSARI BOYOLALI

D. DESA KALIGENTONG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS SUDIYATMO	LK	DK. KALITENGAH 05/01 KALIGENTONG GLADAGSARI BOYOLALI
2.	MUHLISIN	LK	DK. KALITENGAH 04/01 KALIGENTONG GLADAGSARI BOYOLALI
3.	TRİYANTO	LK	DK. GUDANG 03/08 KALIGENTONG GLADAGSARI BOYOLALI

E. DESA KEMBANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIS WIDIYANTO	LK	DK. TEGALREJO 01/09 KEMBANG GLADAGSARI BOYOLALI
2.	DIDIK SUWARNO	LK	DK. BABADAN 04/04 KEMBANG GLADAGSARI BOYOLALI
3.	GUNADI	LK	DK. KEMBANGSARI 04/05 KEMBANG GLADAGSARI BOYOLALI

F. DESA NGADIROJO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUH NUR AFIF	LK	DK. TOMO 01/03 NGADIROJO GLADAGSARI BOYOLALI
2.	MUNAWIR	LK	DK. REJOSARI 01/04 NGADIROJO GLADAGSARI BOYOLALI
3.	SLAMET WIDODO	LK	DK. TEGALSARI 03/02 NGADIROJO GLADAGSARI BOYOLALI

G. DESA NGAGRONG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FATCHURROHMAN	LK	DK. TONOLAYU 02/05 NGAGRONG GLADAGSARI BOYOLALI
2.	JALU DWI.H	LK	DK. NGEGEK 03/10 NGAGRONG GLADAGSARI BOYOLALI
3.	JOKO PURWANTO	LK	DK. KAJONGAN 02/09 NGAGRONG GLADAGSARI BOYOLALI

H. DESA NGARGOLOKA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARJO UTOMO	LK	DK. GAWOK 04/01 NGARGOLOKA GLADAGSARI BOYOLALI
2.	MARGAMA	LK	DK. NGARGOLOKA 02/01 NGARGOLOKA GLADAGSARI BOYOLALI
3.	RIYANTO	LK	DK. GAWOK 05/01 NGARGOLOKA GLADAGSARI BOYOLALI

I. DESA SAMPETAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SLAMET	LK	DK. KROPAK 03/02 SAMPETAN GLADAGSARI BOYOLALI

2.	SUKARDI	LK	DK. PERENG 07/05 SAMPETAN GLADAGSARI BOYOLALI
3.	WIJI LESTARI	PR	DK. SALAMREJO 03/01 SAMPETAN GLADAGSARI BOYOLALI

J. DESA SEBOTO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PAT NUR ALI	LK	DK. SEBOTO 06/02 SEBOTO GLADAGSARI BOYOLALI
2.	TRI WAHYUNI	PR	DK. BENDO 02/09 SEBOTO GLADAGSARI BOYOLALI
3.	WINARSO	LK	DK. DUNGUS 01/01 SEBOTO GLADAGSARI BOYOLALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI